

PUTUSAN NOMOR 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang diwakili oleh:

1. Nama : Hary Tanoesodibjo

Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29, Menteng

Jakarta Pusat

NIK : 3174072609650002

2. Nama : Ahmad Rofiq

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29, Menteng

Jakarta Pusat

NIK : 3671092506750007

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 174/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., M.H., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, SH., M.H., Tri Sandhi Wibisono, SH., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE", yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 19.21 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29-09-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31

Mei 2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB juncto Berita Acara Nomor 1335/PL.01.7-BA/1216/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten

- Humbang Hasundutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPRD;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum RI;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB juncto Berita Acara Nomor 1335/PL.01.7-BA/1216/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Mei 2019;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU RI;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, dengan demikian batas waktu 3 X 24 jam terhitung sejak tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAPIL 2 (KECAMATAN LINTONGNIHUTA DAN KECAMATAN PARANGINAN) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- Bahwa Termohon I telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- 2. Bahwa Pemohon (i.c. Lenny Marlina Siburian, Spd) adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 66/PL.01.1-Kpt/1216/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, daerah pemilihan Humbang Hasundutan 2 yang melingkupi Kecamatan Lintongnihuta dan Paranginan, dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Nomor Urut 1;
- 3. Bahwa Termohon II (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan) sesuai dengan Berita Acara Nomor 1335/PL.01.7-BA/1216/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Mei 2019, telah menetapkan penghitungan suara Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dalam Formulir DB1 dan diputuskan secara berjenjang oleh Termohon II;
- 4. Bahwa Perolehan suara partai politik menurut Termohon II, Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 2 (DB1-DPRD Kab) adalah sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	540
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	787
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.042
4	Partai Golongan Karya	6.370
5	Partai Nasdem	2.574

6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	47
7	Partai Berkarya	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	3
9	Partai Persatuan Indonesia	2.044
10	Partai Persatuan Pembangunan	5
11	Partai Solidaritas Indonesia	46
12	Partai Amanat Nasional	1
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.247
14	Partai Demokrat	104
15	Partai Bulan Bintang	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7

5. Bahwa perolehan Suara Partai Golkar setelah digelembungkan pada Daerah Pemilihan Humbang Hasundutan 2 *Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan* berdasarkan DB1-DPRD Kabupaten menurut Termohon II adalah:

Kecamatan Paranginan	831
Kecamatan Lintong Nihuta	5539
Jumlah	6370

6. Bahwa Rekapitulasi suara *Partai GOLKAR* menurut Pemohon pada dapil Humbang Hasundutan 2 meliputi *Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan* adalah:

Kecamatan Paranginan	831
Kecamatan Lintong Nihuta	5143
Jumlah	5974

7. Bahwa perolehan Suara partai *PERINDO* dapil Humbang Hasundutan 2 *Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan* berdasarkan (DB1-DPRD KAB) menurut Termohon II adalah:

Kecamatan Paranginan	1715
Kecamatan Lintong Nihuta	329
Jumlah	2044

8. Bahwa Perolehan suara *Partai PERINDO* menurut Pemohon dapil Humbang Hasundutan 2 meliputi *Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan* adalah:

Kecamatan Paranginan	1715
Kecamatan Lintong Nihuta	326
Jumlah	2041

- 9. Bahwa Tim Posko Pemenangan Calon Legislatif: Lenny Marlina Siburian, S.Pd, pada tanggal 17 April 2019 pagi,telah memberangkatkan sebanyak 153 orang saksi partai Perindo ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) yang ada di dapil 2 Humbang Hasundutan, meliputi Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan, namun di beberapa TPS saksi Partai tersebut terlambat hadir dikarenakan terlebih dahulu melaksanakan pencoblosan di TPS masing-masing, sehingga KPPS tidak memperkenankan saksi Partai Perindo untuk masuk ke TPS dengan alasan terlambat hadir;
- 10.Bahwa karena keterlambatan tersebut, menyebabkan saksi Partai Perindo hanya bisa memantau dari luar TPS dan tidak diperkenankan untuk mengemukakan pendapat ataupun sanggahan;
- 11.Bahwa saksi dari Partai Perindo, walaupun tidak diperkenankan memasuki TPS tetap bertahan di lokasi hingga penghitungan C1 selesai sampai dini hari dan berupaya memperoleh data perolehan suara Partai dan Caleg;
- 12.Bahwa di beberapa tempat, petugas KPPS juga tidak mau memberikan salinan C1 kepada saksi Partai Perindo dan bahkan saksi juga tidak diperkenankan untuk mengambil dokumentasi C1 Plano;
- 13.Bahwa pada tanggal 18 April 2019 pukul 02.00 Wib dini hari, posko pemenangan Partai Perindo telah melakukan penghitungan manual sesuai dengan data C1 Plano yang dikirimkan oleh saksi-saksi Patai Perindo melalui pesan wahatsapp dengan total jumlah suara 2041;
- 14.Bahwa tidak terdapat persesuaian jumlah perolehan suara dan jumlah suara sah pada Dapil Humbang Hasundutan 2 Peserta Partai Politik, jika Termohon II menyandingkan antara: seluruh salinan C1 dengan DB1 DPRD Kab, salinan C1 dengan seluruh DAA1, Salinan C1 dengan DA1 serta DAA1 dengan DA1 juga dengan DB1 (bukti terlampir);
- 15.Bahwa fakta hukum, terdapat Perolehan suara Partai Politik dan Caleg Partai Politik yang digelembungkan suaranya, juga meniadakan suara

- Partai Politik yang perolehan suaranya tidak memungkinkan untuk memperoleh kursi DPRD Dapil Humbang Hasundutan 2 (bukti terlampir);
- 16. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 melalui pantauan dari para saksi Pemohon, telah banyak yang mengetahui perolehan suara Partai Golkar adalah tidak mencapai perolehan 6000 suara, sehingga apabila menurut perhitungan perolehan kursi kedua Partai Golkar, yaitu metode saint league dengan dibagi 3, perolehan suara Partai Golkar kurang dari 2000 suara, maka seharusnya Termohon II Menetapkan Partai Perindo memperoleh Kursi anggota DPRD melalui Dapil 2 Humbang Hasundutan (Perolehan kursi Keenam) Atas nama Lenny Marlina Siburian, SPd (perolehan suara terbesar Caleg Partai Perindo Dapil Humbang Hasundutan 2);
- 17.Bahwa berdasarkan hasil verifikasi ditemukan adanya sejumlah suara yang tidak jelas dari hasil rekapitulasi Lembar C1 dan DA1 dengan rincian sebagai berikut;

17.1		Adanya temuan sejumlah suara yang digelembungkan dari hasil Rekapitulasi Lembar C1 dan DA1 dengan Perincian Sebagai Berikut :							
No.	DESA	TPS	Jumlah Surat Suara yg di Gunakan Menurut C1	Perole han Suara Sah Form C1	Suara Batal	Perole han Suara Partai Form C1	Peroleh an Suara Partai Form DA1	Jumlah suara yang di gelemb ungkan	
1	Dolok Margu	4	134	139	5	140	139	10	
2	Dolok Margu	1	140	138	2	69	138	69	
3	Pargaulan	1	148	146	2	136	146	10	
	Total							89	

18. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara sah menurut Termohon II, yaitu suara sah versi DB1 DPRD Kab adalah: 24.817, tetapi suara sah sesuai sumber C1 seluruh TPS dapil Humbang Hasundutan 2 adalah: 24.568 suara, sehingga menyebabkan kebenaran perolehan suara Partai Peserta Pemilu pada dapil aquo tidak dapat dijadikan oleh Termohon II sebagai data resmi untuk menetapkan perolehan suara peserta Pemilu Legislatif dan sangat beralasan rekapitulasi Perolehan Suara (Model DB1 DPRD Kab.) untuk dibatalkan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

19. Bahwa Perolehan Suara Partai Politik Pemilu DPRD 2019 Dapil II Humbang Hasundutan tidak konsisten jumlah akhir, hal *a quo* dapat dilihat menurut data sumber Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana dalam table di bawah ini:

	C1	DAA1	DA1	DB1	Keterangan
Perolehan Suara seluruh Partai Politik (16 Partai)	24.568	24.759	24.859	24.817	Bahwa tabel dimaksud menunjukkan, terdapat perbedaan perolehan suara pada setiap rekapitulasi penyelenggara Pemilu. Sehingga sangat beralasan hukum, apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon II membuka C1 Plano untuk menyandingkan dengan jumlah seluruh perolehan suara.

20.Bahwa agar tercipta kebenaran yang berkeadilan bagi pelaksanaan konstetasi Pemilu Legislatif pada Dapil Humbang Hasundutan 2, maka sangat beralasan apabila Mahkamah Konstitusi pada agenda pemeriksaan bukti memerintahkan Termohon II untuk menyandingkan seluruh bukti salinan C1 dengan C1 Plano, agar terang benderang terbukti kecurangan pelaksanaan Pemilu Legislatif pada Dapil 2 Humbang Hasundutan;

Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan 2 meliputi Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan, menurut PEMOHON;

18.2	Adanya perbedaan suara dengan penggelembungan dan penyusutan dari beberapa partai setelah kami hitung dan analisa kembali dari Formulir C1 dan Formulir DA1 dengan rincian sebagai berikut						erapa r DA1					
Partai												
No.	Nama Desa/TPS	PKB	Gerindra	Garuda	Berkarya	PKS	РРР	PSI	PAN	Demokrat	PBB	PKPI
1	Hutasoit I/1									2		
2	Pargaulan/2			1								
3	dolok Margu ½									2		
4	sigumpar/4			1								
5	Hutasoit I/4							1				
6	Hutasoit I/2							1				
7	Sitolubahal/3	3	11	2			1	1				
8	Lumban Julu/2					1		1				
9	Tapian Nauli/3				1							
10	Tapian Nauli/2							1				
	Total	3	11	4	1	1	1	5	0	4		

Adanya salinan C1 yang sangat berbeda Hasil Rekap dari satu Partai Politik dari Desa Nagasaribu III TPS II Kec. Lintongnihuta, sehingga menurut perhitungan sesuai tersebut, terjadi penggelembungan suara mencapai 100 Suara terhadap Partai Golkar yang melebihi suara sah (Bukti Terlampir). 18.3

18.4	Adanya perbedaan jumlah perolehan Suara dari beberapa Partai dengan dokumen pembanding antara C1 dan DB1 (Kecamatan Paranginan);							
No.	Nama Partai	Formulir C1	Formulir DB1 Humbang Hasundutan	Selisih				
1	PKB	244	258	14				
2	Gerindra	627	654	27				
3	PSI	43	39	4				
4	Berkarya	24	0	24				
5	Garuda	36	39	3				
6	Demokrat	52	74	22				
7	PPP	1	4	3				
8	PKS	1	3	2				
9	PKPI	2	2					
10	PAN	1	1					
	Total	1.031	1.130	99				

Demikian Permohonan disampaikan dengan didukung fakta hukum dan saksi, harapan kami Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerima dan mengabulkannya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Berita Acara Nomor 135/PL.01.7-BA/1216/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sepajang mengenai perhitungan perolehan suara Daerah Pemilihan 2 Humbang Hasundutan Juncto sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa,

- tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sepanjang mengenai perhitungan perolehan suara Daerah Pemilihan 2 Humbang Hasundutan;
- Menetapkan hasil perolehan suara untuk Pemohon dalam pengisian Anggota DPRD terpilih Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan 2, sebagai berikut:

Kecamatan Paranginan	1.715
Kecamatan Lintongnihuta	326
Jumlah	2041

3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan 2, sebagai berikut:

Kecamatan Paranginan	831
Kecamatan Lintong Nihuta	5143
Jumlah	5974

- Menyatakan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memperoleh Kursi Keenam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan II Kecamatan Lintong Nihuta dan Paranginan;
- Menetapkan Lenny Marlina Siburian, S.Pd sebagai Calon Legislatif terpilih yang memperoleh suara terbanyak Caleg Partai Perindo Dapil Humbang Hasundutan 2 Pemilu Legislatif tahun 2019;
- 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan Putususan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-44 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018.
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 - Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018.
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 66/PL.01.1-Kpt/1216/KPU-Kab /IX/ 2018.

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.

5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor

1335/PL.01.7-BA/1216/KPU-Kab /V/2019.

6. Bukti P-6 : Fotokopi DB 1-DPRD KAB/KOTA.

7. Bukti P-7 : Fotokopi DA1-DPRD KAB/KOTA.

8. Bukti P-8 : Fotokopi DA1-DPRD KAB/KOTA.

9. Bukti P-9 : Fotokopi DAA1 Desa Sibuntuon Partur.

10. Bukti P-10 : Fotokopi DAA1 Desa Siharjulu.

11. Bukti P-11 : Fotokopi DAA1 Desa Sitolu Bahal.

12. Bukti P-12 : Fotokopi DAA1 Desa Tapian Nauli.

13. Bukti P-13 : Fotokopi DAA1 Desa Pargaulan.

14. Bukti P-14 : Fotokopi DAA1 Desa Lobutua.

15. Bukti P-15 : Fotokopi DAA1 Desa Dolok Margu.

16. Bukti P-16 : Fotokopi DAA1 Desa Hutasoit 1.

17. Bukti P-17 : Fotokopi DAA1 Desa Nagasaribu I.

18. Bukti P-18 : Fotokopi DAA1 Desa Nagasaribu II.

19. Bukti P-19 : Fotokopi DAA1 Desa Sibuntuon Parpea.

20 Bukti P-20 : Fotokopi DAA1 Desa Siponjot.

21. Bukti P-21 : Fotokopi DAA1 Desa Habeahan.

22. Bukti P-22 : Fotokopi DAA1 Desa Sigompul.

23. Bukti P-23 : Fotokopi DAA1 Desa Bonan Dolok.

24. Bukti P-24 : Fotokopi DAA1 Desa Sigumpar.

25. Bukti P-25 : Fotokopi DAA1 Desa Parulohan.

26. Bukti P-26 : Fotokopi DAA1 Desa Sitio II.

27. Bukti P-27 : Fotokopi DAA1 Desa Hutasoit II.

28. Bukti P-28 : Fotokopi DAA1 Desa Nagasaribu III.

29. Bukti P-29 : Fotokopi DAA1 Desa Nagasaribu IV.

30. Bukti P-30 : Fotokopi DAA1 Desa Nagasaribu V.

31. Bukti P-31 : Fotokopi DAA1 Desa Sihonongan.

32. Bukti P-32 : Fotokopi DAA1 Desa Paranginan Selatan.

33. Bukti P-33 : Fotokopi DAA1 Desa Paranginan Utara

34. Bukti P-34 : Fotokopi DAA1 Desa Lumban Sialaman

35. Bukti P-35 : Fotokopi DAA1 Desa Pearung

36. Bukti P-36 : Fotokopi DAA1 Desa Lobutolong

37. Bukti P-37 : Fotokopi DAA1 Desa Lumban Barat

38. Bukti P-38 : Fotokopi DAA1 Desa Lobutolong Habinsaran

39. Bukti P-39 : Fotokopi DAA1 Desa Lumban Sianturi

40. Bukti P-40 : Fotokopi DAA1 Desa Pearung Silali

41. Bukti P-41 : Fotokopi DAA1 Desa Siboru Torop

42. Bukti P-42 s/d : Fotokopi Form C1 (Seluruh (107) TPS di Kecamatan

P-42.106 Lintong Nihuta) atau 22 Desa/Kelurahan

43. Bukti P-43 s/d : Fotokopi Form C1 (seluruh (46) TPS di Kecamatan

P-43.45 Paranginan) atau 11 Desa/Kelurahan

44. Bukti P-44 : Fotokopi Form C1 TPS 02 Desa Nagasaribu,

Kecamatan Lintong Nihuta

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jhon Arifin Hutabarat

- Saksi berdomisili di Siboruturop, Desa Siboru Turop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Saksi adalah sebagai tim relawan dari caleg Lenny Marlina Siburian, S.Pd;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 17 April perolehan suara Partai Golkar di Dapil 2 Humbang Hasundutan tidak mencapai 6.000 suara;
- Saksi menjelaskan bahwa beberapa saksi dari Partai Perindo tidak dipersilahkan masuk ke dalam TPS, yang selanjutnya tim relawan mengitung suara Caleg Lenny Marlina Siburian, S.Pd. dengan cara manual menurut versi Partai Perindo;
- Saksi menjelaskan sumber data manual didapatkan dari saksi Partai Perindo yang bukan berasal dari C1;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi Partai tidak diperkenankan masuk karena terlambat dengan alasan para saksi telah melakukan pencoblosan di TPS masing-masing;
- Saksi menjelaskan bahwa sebagian saksi dilarang mengambil dokumentasi foto C1 Plano;
- Saksi menjelaskan bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 2.041 suara menurut data dari posko relawan dan Caleg yang memperoleh suara

- terbanyak yaitu Lenny Marlina Siburian, S.Pd., yang memperoleh sebanyak 1.813 suara;
- Saksi menjelaskan bahwa hanya perolehan suara Partai Golkar yang dipermasalahkan;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 19 April, salah seorang caleg nomor 6 dari Partai Golkar, mendatangi kantor Kecamatan Lintongnihuta dan merasa panik bersama beberapa massa dan pada tanggal 20 pada saat pleno PPK di Dapil 2 Humbang Hasundutan tingkat Kecamatan, caleg juga mendatangi dan sementara menurut pertauran PPK yang diperkenankan masuk hanya yang punya mandat;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah tanggal 21 Mei 2019, baru mendapatkan salinan C1 dan perolehan suara Lenny Marlina sebanyak 1.813 suara.

2. Dedy Lando Hasiholan Sinaga

- Saksi berdimisili di Sijahorja, Desa Paranginan Utara Kecamatan Paranginan,
 Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Saksi adalah sebagai tim relawan pada Dapil 2 Humbang Hasundutan;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah pemilihan tanggal 17 April terdapat informasi yang menerangkan bahwa Caleg Partai Perindo Dapil 2 a.n. Lenny Marlina memperoleh kursi keenam di dapil Humbang Hasundutan 2;
- Saksi menerangkan perolehan suara Pemohon bertambah 3 (tiga) suara dari semula 2.041 menjadi 2.044 suara;
- Saksi menerangkan hasil perolehan suara berdasarkan Salinan C1, DAA1,
 Rekapitulasi DA1, Rekapitulasi DB1, terjadi perbedaan suara sah atau tidak
 sama pada setiap tingkat rekapitulasi perolehan suara;
- Hasil perolehan suara di Dapil Humbang Hasundutan 2, Kabupaten Paranginan berdasarkan salinan C1, DAA-1, dan rekapitulasi pada DB-1 berbeda di setiap tingkatan. Pada C-1 sebanyak 24.568, DAA-1 sebanyak 24.759. DA-1 sebanyak 24.859, DB-1 sebanyak 24.817;
- Perolehan suara Partai Berkarya berkurang dari semula 24 menjadi 0 suara.
- **[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan

Jawaban Termohon Nomor 130-09-02/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara a quo, sepanjang mengenai Permohonan pada Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Caleg Lenny Marlina Siburian, S.pd, (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
 - Bahwa Permohonan Pemohon atas nama Lenny Marlina Siburian, S.Pd, tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan tersebut disisipkan/ditambahkan melalui "Perbaikan Permohonan" tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.45 WIB;
 - 3. Bahwa pengertian "Perbaikan Permohonan" harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan yang mana hal ini ada dalam petitum dalam permohonan pemohon sebagai berikut:

Petitum angka 3:

"Menetapkan hasil perolehan suara untuk Pemohon dalam pengisian Anggota DPRD terpilih Kabupaten Humbang Hasundatan Daerah Pemilihan 2, sebagai berikut:

N0	Parpol	Pemohon
1	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2.044

Berubah menjadi:

"Menetapkan hasil perolehan suara untuk Pemohon dalam pengisian Anggota DPRD terpilih Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan 2, sebagai berikut:

Kecamatan Paringan	831
Kecamatan Lintong Nihuta	5143
Jumlah	5974

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Caleg Lenny Marlina Siburian, S.pd.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa permohonan a quo tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena sebagai berikut:
 - "Pemohon dalam posita angka 8 mendalilkan bahwa permohonannya tidak merinci dan mejelaskan bagaimana bentuk terjadinya petugas KPP tidak memperkenankan saksi dari Pemohon untuk berada di dalam TPS di Dapil 2 Humbang Hasundutan, kapan waktu tepat kejadian tersebut, dan tidak dituangkan dalam keberatan".
- Bahwa permohonan a quo tidak jelas dan kabur yang seharusnya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap oleh Mahkamah antara lain Putusan Nomor 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK Nomor 40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK Nomor 54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK Nomor 57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

II. DALAM POKOK PERMOHON

2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyadingkan dan mejelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Perindo) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. KABUPATEN/KOTA HUMBANG HASUNDUTAN

Tabel 2.1.1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA HUMBANG HASUNDUTAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
- 2. Bahwa benar Termohon 1 (telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemelihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 (Bukti T-001-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02);
- Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara seluruh partai di daerah pemilihan Humbang Hasundutan 2 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1.	PKB	540
2.	GERINDRA	787
3.	PDI P	9042
4.	GOLKAR	6370
5.	NASDEM	2574
6.	GARUDA	47
7.	BERKARYA	0
8.	PKS	3
9.	PERINDO	2044
10.	PPP	5
11.	PSI	46
12.	PAN	1
13.	HANURA	3247
14.	DEMOKRAT	104
15.	PBB	0
16.	PKPI	7

(bukti T-002-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02)

4. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan dugaan penggelembungan suara Pemohon dan partai Golkar oleh Termohon di dapil Humbang Hasundutan 2, Kecamatan Lintongnihota dan Kecamatan Paranginan adalah tidak benar, sebab pada faktanya perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL					
		Teri	mohon	Pe	Selisih	
		Kec. Lintong nihuta	Kec. Paranginan	Kec. Lintong nihuta	Kec. Paranginan	Selisili
1.	PERINDO	329	1.715	326	1.715	
,	JUMLAH	2	.044	2	+3	
2.	GOLKAR	5.539	831	5.143	831	
,	JUMLAH 6.370		.370	5	+394	

(bukti T-003-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02)

 Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan dugaan jumlah suara sah dengan perolehan suara partai politik di Dapil Humbang Hasundutan 2 berbeda antara seluruh salinan C1 dengan DB1 DPRD Kabupaten, seluruh salinan C1 dengan DA1 serta DAA1

- dengan DA1 juga dengan DB 1, adalah tidak benar, sebab pada faktanya jumlah perolehan suara dengan jumlah suara sah partai sebagaimana dalam DB1 Kabupaten telah sesuai; (Bukti T-004-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02)
- 6. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan dugaan temuan sejumlah suara yang tidak jelas di Desa Pargaulan adalah tidak benar, sebab pada faktanya, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Desa	TPS	Surat Suara yang digunakan	Suara Sah	Suara Batal	C1	DA1	Suara Tidak Jelas
1.	Dolokmargu	4	144	139	5	139	139	0
2.	Dolokmargu	1	140	138	2	138	138	0
3.	Pargaulan	1	148	146	2	146	146	0

(bukti T-005-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02).

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan dugaan adanya perbedaan perolehan suara sah versi salinan C1 dengan versi DB1 DPRD Kabupaten adalah tidak benar; (bukti T-006-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02)

- Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan dugaan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dalam rekapitulasi dapil 2 Humbang Hasundutan adalah tidak benar;
- 8. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan dugaan adanya penggelmbungan dan penyusutan dari beberapa suara partai adalah tidak benar, terlebih tabel 18.2 Pemohon tersbut juga tidak jelas memberikan penjelasan Partai mana yang mengalami penggelembungan dan Partai mana yang mengalami penyusutan suara, sebab hanya berisi angka-angka semata;
- Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan penggelembungan suara mencapai 100 suara terhadap Partai Golkar adalah tidak benar;
- 10. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan perbedaan jumlah perolehan suara beberapan Partai antara salinan Formulir C1 dengan Formulir DB1 Kecamatan

Paranginan adalah tidak benar. (bukti T-008-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02).

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

KABUPATEN/KOTA HUMBANG HASUNDUTAN DAPIL 2 (DUA)

No.	PARPOL	Perolehan Suara						
NO.		Kec. Lintong Nihuta	Kec. Paranginan					
1.	PERINDO	329	1.715					
	JUMLAH	2.044						
2.	GOLKAR	5.539	831					
	JUMLAH	6.370						

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-Humbang Hasundutan 2 –Perindo-131-09-02 sampai dengan T-008-Humbang Hasundutan 2 –Perindo-131-09-02, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-Humbang Hasundutan 2 –Perindo-131-09-02

Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentana Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakvat. Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 dan Keputusan KPU Kab. Humbang Hasundutan Nomor 235/HK.03.1-Kpt/1216/ KPU-Kab/V/2019 tentana Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2019.

2. Bukti T-002-Humbang Hasundutan 2 –Perindo-131-09-02 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD, DB2, DB.DH, DB.UND, DB.TT.

3. Bukti T-003-Humbang Hasundutan 2 –Perindo-131-09-02 Fotokopi Kumpulan Model DA, DA1, DA2, DA.UND, DA.DH, DA.TT Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan.

4. Bukti T-004-Humbang Hasundutan 2 –Perindo-131-09-02 Fotokopi Kumpulan DAA 1 Desa Dolokmargu, Desa Pargaulan, Desa Hutasoit I, Desa Sigumpar, Desa Sitolubahal, Desa Siharjulu, Desa Tapian Nauli, Desa Nagasaribu III Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

5. Bukti T-005-Humbang Hasundutan 2 –Perindo-131-09-02 Fotokopi Kumpulan C1 Hologram TPS 1 dan 4 Desa Dolokmargu, TPS 1 dan 2 Desa Pargaulan, TPS 1, 2 dan 4 Desa Hutasoit I, TPS 4 Desa Sigumpar, TPS 3 Desa Sitolubahal, TPS 2 Desa Siharjulu, TPS 2 dan 3 Desa Tapian Nauli, TPS 2 desa Nagasaribu III Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

6. Bukti T-006-Humbang Hasundutan 2 –Perindo-131-09-02 Fotokopi Kumpulan C 1 Plano dan C2 KPU di TPS 1 dan 4 Desa Dolokmargu, TPS 1 dan 2 Desa Pargaulan, TPS 1, 2 dan 4 Desa Hutasoit I, TPS 4 Desa Sigumpar, TPS 3 Desa Sitolubahal, TPS 2 Desa Siharjulu, TPS 2 dan

3 Desa Tapian Nauli, TPS 2 desa Nagasaribu III Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

7. Bukti T-007-Humbang Hasundutan 2 –Perindo-131-09-02 Fotokopi Kumpulan C1 Hologram TPS 1 dan 4 Desa Dolokmargu, TPS 1 dan 2 Desa Pargaulan, TPS 1, 2 dan 4 Desa Hutasoit I, TPS 4 Desa Sigumpar, TPS 3 Desa Sitolubahal, TPS 2 Desa Siharjulu, TPS 2 dan 3 Desa Tapian Nauli, TPS 2 Desa Nagasaribu III Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

8. Bukti T-008-Humbang Hasundutan 2 –Perindo-131-09-02 Fotokopi Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD tahun 2019 Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sutomo Voker Tamba

- Saksi berdomisili di Pasaribu, Kelurahan/Desa Pasaribu, Kecamatan
 Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Saksi sebagai Anggota KPU Humbang Hasundutan;
- Bahwa penambahan suara sebanyak 318 suara mengakibatkan Lenny Marlina dari Partai Perindo tidak mendapatkan kursi;
- Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara dari C1, DAA-1, DA-1 sampai dengan DB-1 telah konsisten dan tidak seperti yang disampaikan oleh saksi Pemohon:
- Bahwa perolehan suara Partai Golkar sebanyak 5.539 suara di Kecamatan Lintong Nihuta adalah konsisten berdasarkan data pada C-1, DAA-1, DA-1, hingga DB-1;
- Bahwa perolehan suara Pemohon pada Formulir Model C-1, DAA-1, DA-1, dan DB-1 sebanyak 329;
- Bahwa saksi yang tidak diperkenankan masuk adalah saksi Caleg Lenny Marlina, sedangkan saksi mandat dari Pemohon diperbolehkan masuk;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 242-09-02/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal bulan Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Perindo berdasarkan Pokok Permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2019 dan 31 Mei 2019 pada point IV angka 1, yang salah satu dalilnya yang mendalilkan bahwa perolehan suara partai politik menurut Termohon II, daerah pemilihan Humbang Hasundutan 2 (DB1-DPRD KAB), maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

No. Urut	PARTA PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	540
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	787
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.042
4	Partai Golongan Karya	6.370
5	Partai Nasdem	2.574
6	Partai Gerakan Perubah Indonesia	47
7	Partai berkarya	0
8	Parta Keadilan Sejahtera	3
9	Partai Persatuan Indonesia	2.044
10	Partai Persatuan Pembangunan	5
11	Partai Solidaritas Indonesia	46
12	Partai Amanat Nasional	1
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.247
14	Partai Demokrat	104
15	Partai Bulan Bintang	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7

- a. Bahwa berdasarkan LHPP Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 060/LHP/PL.00.02/V/2019/ tanggal 4 Mei 2019 menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan pengawas melekat terhadap perolehan hasil surat suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan yang diikuti 10 kecamatan yang ada, untuk Kecamatan Paranginan terjadi perubahan DPT sesuai dengan DPTb, hasil secara transparans dengan penandatanganan pihak PPK, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu, dan KPU serta saksi tanpa merugikan pihak manapun. Untuk kecamatan Lintongnihuta berjalan dengan aman dan lancar, hanya perubahan data DPTb dan perubahan perolehan suara Partai sesuai dengan pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1122/PL.01.06-Pu/1216/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pembatalan Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 dimana Partai Berkarya dan Partai Bulan Bintang dibatalkan kepesertaannya sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga perolehan suaranya tidak dihitung dan perolehan suara tersebut dipindahkan ke suara tidak sah. Dimana sebelumnya terdapat perolehan suara untuk Partai Berkarya di Kecamatan Lintongnihuta sebanyak 30 suara dan di Kecamatan Paranginan sebanyak 9 suara serta suara Partai Bulan Bintang di Kecamatan Paranginan sebanyak 3 suara. (bukti PK.3.16-1) LHHP Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 060/LHP/PL.00.02/V/2019;
- 2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 6 Poin 6 yang mendalilkan perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon pada daerah pemilihan Humbang Hasundutan 2 Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan adalah:

Kecamatan Paranginan	831
Kecamatan Lintongnihuta	5.143
Jumlah	5.974

a. Berdasarkan LHPP Nomor 060/LHP/PL.00.02/V/2019/ tanggal 4 Mei 2019 menyatakan bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat DPRD Kabupaten untuk Partai Golkar Kecamatan Lintongnihuta sebanyak 5.539 suara dan Kecamatan Paranginan sebanyak 831 suara. Total perolehan

suara partai Golkar untuk tingkat DPRD Kabupaten dapil 2 sebanyak 6.370, selama rekapitulasi tidak ditemukan adanya peggelembungan suara dan keberatan saksi serta tidak ada laporan dugaan pelanggaran terkait yang didalilkan Pemohon. (bukti PK.3.16-7)

3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 6 Poin 8 yang mendalilkan bahwa perolehan suara Partai Perindo menurut PEMOHON dapil Humbang Hasundutan 2 meliputi Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan adalah:

Kecamatan Paranginan	1.715
Kecamatan Lintongnihuta	326
Jumlah	2.041

- a. Berdasarkan LHPP Nomor 059/LHP/PL.00.02/V/2019/ tanggal 4 Mei 2019 menyatakan bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat DPRD Kabupaten untuk Partai Perindo Kecamatan Lintongnihuta sebanyak 329 suara dan Kecamatan Paranginan sebanyak 1.715 suara. (bukti PK.3.16-7)
- 4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 7 poin 9 yang mendalilkan bahwa tim Posko Pemenangan Calon Legislatif: Lenny Marlina Siburian, S.Pd, pada tanggal 17 April 2019 pagi, telah memberangkatkan sebanyak 153 orang saksi Partai Perindo ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) yang ada di Dapil 2 Humbang Hasundutan, meliputi Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan, namum dibeberapa TPS saksi Partai tersebut terlambat hadir dikarenakan terlebih dahulu melaksanakan pencoblosan di TPS masing-masing, sehingga KPPS tidak memperkenankan saksi Partai Perindo masuk kedalam TPS dengan alasan terlambat hadir, maka Bawaslu Humbang Hasundutan menerangkan sebagai berikut, bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan sampai jajaran tingkat bawah yakni Pengawas TPS tidak ada menerima laporan terkait tidak diperbolehkannya saksi masuk kedalam TPS oleh KPPS.
- 5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon halaman 7 poin 12 yang mendalilkan bahwa dibeberapa tempat, petugas KPPS juga tidak mau memberikan Salinan C1 kepada saksi Partai Perindo dan bahkan saksi juga tidak diperkenankan untuk

mengambil dokumentasi C1 plano, bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan sampai jajaran tingkat bawah yakni Pengawas TPS tidak ada menerima laporan terkait tidak diberikannya salinan C1 kepada saksi Partai Perindo dan juga tidak diperkenankannya saksi untuk mendokumentasikan C1 plano oleh KPPS.

- 6. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 7 poin 14 yang mendalilkan bahwa tidak terdapat kesesuaian jumlah perolehan suara dan jumlah suara sah pada Dapil Humbang Hasundutan 2 peserta Partai Politik, jika TERMOHON II menyandingkan antara: seluruh Salinan C1 dengan DB1 DPRD Kab, Salinan C1 dengan seluruh DAA1, Salinan C1 dengan DA1 serta DAA1 dengan DA1 juga dengan DB1, Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan tersebut, perolehan suara pada salinan C1 dengan seluruh DAA1, Salinan C1 dengan DA1 serta DAA1 dengan DA1 juga dengan DB1 sudah dilakukan pembetulan terhadap adanya perbedaan pada salinan C1 pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan membuka C1 plano sehingga tidak ada lagi ditemukan perbedaan perolehan suara.
- 7. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 8 poin 17.1 yang mendalilkan bahwa adanya temuan sejumlah suara yang digelembungkan dari hasil rekapitulasi lembar C1 dan DA1 dengan rincian sebagai berikut:

	Adanya Temuan sejumlah suara yang digelembungkan dari hasil rekapitulasi										
	C1 dan DA1 dengan rincian sebagai berikut:										
No	Desa	T P S	Jumlah Surat Suara yang digunakan menurut C1	Perolehan Suara Sah Form C1	Suara Batal	`Peroleha n Suara Partai Form C1	Perole han Suara Partai Form DA1	Jumlah suara yang digelem bungka n			
1	Dolok Margu	4	134	139	5	140	139	10			
2	Dolok Margu	1	140	138	2	69	138	69			
3	Pargaulan	1	148	146	2	136	146	10			
Total											

a. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonon tersebut, untuk pemilihan umum DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dapil 2

Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan tidak ada ditemukan pengelembungan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah:

	Desa	T P S	Jumlah Surat Suara yang digunakan menurut C1	Perole han Suara Sah Form C1	Suara Batal	`Perolehan Suara Partai Form C1	Peroleh an Suara Partai Form DA1	Jumlah suara yang indikasi tidak jelas
1	Dolok Margu	4	144	139	5	139	139	0
2	Dolok Margu	1	140	138	2	138	138	0
3	Pargaulan	1	148	146	2	146	146	0
Total								

Bukti PK.3.16-8 Form Model C1 DPRD KAB/KOTA Desa Dolok Margu TPS 1 Bukti PK.3.16-9 Form Model C1 DPRD KAB/KOTA Desa Dolok Margu TPS 4 Bukti PK.3.16-10 Form Model C1 DPRD KAB/KOTA Desa Pargaulan TPS 1

8. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 9 poin 18.2 yang mendalilkan bahwa adanya perbedaan suara dengan penggelembungan dan penyusutan dari beberapa partai setelah kami hitung dan analisa kembali dari Formulir C1 dan Formulir DA1 dengan rincian sebagi berikut:

			Partai										
No	Nama Desa/TPS	PKB	Gerin dra	Garu da	Ber ka rya	P K S	P P P	P S I	P A N	Demo krat	P B B	P K Pl	TO TAL
1	Hutasoit I/1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
2	Pargaulan/ 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Dolk Margu/	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
4	Sigumpar/4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Hutasoit I/4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6	Hutasoit I/2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7	Sitolu Bahal/3	3	11	2	0	0	1	1	0	0	0	0	18
8	Lumban Julu/2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
9	Tapian Nauli/3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
10	Tapian Nauli/2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Total	3	11	4	1	1	1	5	0	4	0	0	30

- a. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan terhadap adanya perbedaan Salinan C1 telah dilakukan pembetulan dengan C1 Plano oleh karena itu tidak ditemukan adanya penyusutan dan pengelembungan suara.
- **[2.6]** Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-3.16.1 dan PK-3.16.7 sampai dengan PK-3.16.10, sebagai berikut:

HUMBANG HASUNDUTAN

1.	Bukti PK-3.16.1	:	Fotokopi LHPP Bawaslu Humbang Hasundutan Nomor 060/LHP/PL.00.02/V/ 2019;
2.	Bukti PK-3.16.7	•	Fotokopi Salinan Formulir DA1 DPRD Kab/ Kota;
3.	Bukti PK-3.16.8	:	Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 01 Desa Dolok Margu, Kecamatan Lintong Nihuta;
4.	Bukti PK-3.16.9	:	Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 04 Desa Dolok Margu, Kecamatan Lintong Nihuta;
5.	Bukti PK-3.16.10	:	Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 01 Desa Pargaulan, Kecamatan Lintong Nihuta.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 [vide Bukti P.2]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P.4 = bukti T-001-Humbang Hasundutan 2-Perindo131-09-02]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 19.21 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29-09-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon;

Dalam Eksepsi

- **[3.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- 1. Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* a.n. Caleg Lenny Marlina Siburian karena permohonan tersebut ditambahkan pada petitum permohonan yang diserahkan pada masa perbaikan permohonan tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.45 WIB.
- Pemohon telah mengubah tabel permintaan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada masa perbaikan permohonan yang seharusnya menurut Termohon, penambahan ini tidak diperbolehkan karena termuat dalam petitum Pemohon.
- 3. Permohonan Pemohon kabur *(obscuur)* karena Pemohon tidak merinci dan menjelaskan bagaimana bentuk tidak diperkenankannya saksi dari Pemohon untuk berada di TPS di Dapil Humbang Hasundutan 2, kapan waktunya, dan hal ini tidak dituangkan dalam form keberatan.
- [3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:
- 1. Eksepsi Termohon pada Paragraf **[3.7]** uraian nomor 1 dan nomor 2 yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena pada masa perbaikan permohonan terdapat penambahan dan perubahan pada Petitum permohonan Pemohon. Menurut Mahkamah, pada masa perbaikan permohonan, yakni dalam tenggat 3x24 jam sejak Akta Penerimaan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon, Pemohon masih diperbolehkan untuk melengkapi dan memperbaiki permohonannya, baik yang sifatnya formil maupun materil, sehingga eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- 2. Eksepsi Termohon pada Paragraf **[3.7]** uraian nomor 3 mengenai permohonan Pemohon kabur *(obscuur)* disebabkan Pemohon tidak merinci dan menjelaskan bagaimana bentuk tidak diperkenankannya saksi dari Pemohon untuk berada di TPS di Dapil Humbang Hasundutan 2, kapan waktunya, dan peristiwa ini tidak dituangkan dalam form keberatan. Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon

- a quo telah memasuki ranah pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan.
- **[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum serta permohonan Pemohon tidak jelas akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL HUMBANG HASUNDUTAN 2 DPRD KABUPATEN

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Golkar menurut Termohon di Dapil Humbang Hasundutan 2, Kecamatan Lintongnihuta dan Kecamatan Paranginan, masing-masing sebanyak 5.539 suara dan 831 suara, sehingga total perolehan suara di dua kecamatan ini sebanyak 6.370 suara. Padahal menurut Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di Dapil Kabupaten Humbang Hasundutan 2 sebanyak 5.974, sehingga terdapat selisih sebanyak 396 suara, dengan rincian sebanyak 831 suara di Kecamatan Paranginan dan 5.143 di Kecamatan Lintong Nihuta. Pemohon juga mendalilkan bahwa perolehan suaranya menurut Termohon sebanyak 2.044 suara, padahal menurut Pemohon seharusnya sebanyak 2.041 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.44 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Dedy Landi Hasiholan Sinaga (Relawan di dapil Humbang Hasundutan 2) dan Jhon Arifin Hutabarat (Relawan dari Caleg atas nama Lenny Marlina). Saksi Dedy Landi Hasiholan Sinaga pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Partai Perindo pada dapil Humbang Hasundutan 2 sebanyak 2.041 suara. Ada dugaan penambahan dan pengurangan suara. Bahkan ada perolehan suara Partai Politik yang turun dari semula 24 (dua puluh empat)

suara menjadi 0 (nol) suara (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Sementara itu saksi Jhon Arifin Hutabarat menerangkan pada pokoknya bahwa perolehan suara Partai Golkar tidak mencapai 6.000 suara. Perolehan suara Partai Perindo sebanyak 2.041 (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya. Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02 sampai dengan bukti T-008-Humbang Hasundutan2-Perindo-131-09-02 serta saksi yang bernama Sutomo Voker Tamba (Anggota KPU Humbang Hasundutan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Lintongnihuta sebanyak 5.539 suara, tetap konsisten dari Formulir Model DA1 ke Formulir Model DB (Keterangan saksi selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara). Dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Perindo di dapil Humbang Hasundutan 2, perolehan suara Partai Perindo sebanyak 2.044 suara dengan rincian perolehan suara Pemohon di Kecamatan Lintongnihuta sebanyak 329 suara dan di Kecamatan Paranginan sebanyak 1.715 suara, sedangkan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 6.370 dengan rincian perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Lintongnihuta sebanyak 5.539 dan Kecamatan Paranginan sebanyak 831 [vide Bukti T-002-Humbang Hasundutan 2-Perindo 131-09-02].

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menyampaikan keterangannya disertai bukti surat/tulisan yang diberi tanda PK-3.16.1 sampai dengan Bukti PK-3.16.10. Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 060/LHP/PL.00.02/V/2019/ bertanggal 4 Mei 2019 menyatakan bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat DPRD Kabupaten untuk Partai Golkar di Kecamatan Lintongnihuta sebanyak 5.539 suara dan di Kecamatan Paranginan sebanyak 831 suara, sehingga total perolehan suara Partai Golkar di dapil Humbang Hasunduta 2 sebanyak 6.370 suara. Sementara itu, perolehan Pemohon di Kecamatan Lintongnihuta sebanyak 329 dan di Kecamatan Paranginan sebanyak 1.715 suara, sehingga total perolehan suara Pemohon di Dapil Humbang Hasunduta 2 sebanyak 2.044. Bawaslu juga menyampaikan keterangannya bahwa selama

proses rekapitulasi tidak ditemukan adanya penggelembungan suara dan keberatan saksi-saksi. [vide Bukti PK.3.16-1/LHPP Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan 060/LHP/PL.00.02/V/2019 dan Bukti Nomor PK.3.16-7). Bawaslu menyampaikan keterangannya bahwa di Kecamatan Paranginan terdapat perubahan DPT sesuai dengan DPTb yang dilakukan secara tranparan dan ditandatangani oleh PPK, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu, KPU serta saksi-saksi dan tanpa merugikan pihak manapun. Sementara itu di Kecamatan Lintongnihuta terdapat perubahan data DPTb dan perubahan suara partai sesuai dengan pengumuman KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1122/PL.01.06-Pu/1216/KPU-Kab.IV.2019 tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 dimana Partai Berkarya dan Partai Bulan Bintang dibatalkan kepesertaannya sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga perolehan suaranya tidak dihitung dan menjadi suara tidak sah, padahal sebelumnya Partai Berkarya memperoleh suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara di Kecamatan Lintongnihuta dan memperoleh sebanyak 9 (sembilan) suara di Kecamatan Paranginan serta Partai Bulan Bintang memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara di Kecamatan Paranginan. [vide Bukti PK.3.16-1/LHPP Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 060/LHP/PL.00.02/V/2019].

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan secara saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak dan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Perbedaan perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon terjadi di Kecamatan Lintongnihuta. Akan tetapi setelah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon, ternyata perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Lintongnihuta antara Pemohon dan Termohon adalah sama, yakni sebanyak 5.539 suara; [vide Bukti P.8/Model DA1-DPRD Kab/Kota = vide Bukti T-003-Humbang Hasundutan 2-PERINDO-131-09-02];
- Tidak terdapat perbedaan perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Paranginan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, yakni sebanyak 831 suara; [vide Bukti P.7 Model DA1-DPRD Kab/Kota = vide Bukti T-003-Humbang Hasundutan 2-PERINDO-131-09-02 = PK-3.16.7];

- Total Perolehan suara Partai Golkar di dapil Humbang Hasundutan 2 sebanyak 5.539+831= 6.370 suara [vide Bukti P.6/Model DB1-DPRD Kab/Kota = Bukti T.002--Humbang Hasundutan 2-PERINDO-131-09-02];
- 4. Menurut Pemohon, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon, yakni masing-masing sebanyak 2.041 dan 2.044 suara. Akan tetapi setelah memeriksa dan menyandingkan alat bukti Pemohon dan Termohon telah ternyata tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, sehingga perolehan suara Pemohon di dapil Humbang Hasundutan 2 adalah sebanyak 2.044 suara [vide Bukti P.6 Model DB1-DPRD Kab/Kota = Bukti T.002--Humbang Hasundutan 2-PERINDO-131-09-02);
- Perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon di Kecamatan Lintongnihuta adalah sama, yakni sebanyak 329 suara; [vide Bukti P.8/Model DA1-DPRD Kab/Kota = vide Bukti T-003-Humbang Hasundutan 2-PERINDO-131-09-02];
- Perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon di Kecamatan Paranginan adalah sama, yakni sebanyak 1.715 suara; [vide Bukti P.7/Model DA1-DPRD Kab/Kota = vide Bukti T-003-Humbang Hasundutan 2-PERINDO-131-09-02 = PK-3.16.7];
- 7. Total Perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon adalah 329+1.715=2.044 suara [vide Bukti P.6 Model DB1-DPRD Kab/Kota = Bukti T.002--Humbang Hasundutan 2-PERINDO-131-09-02];

Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum di atas, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Partai Golkar dan perbedaan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Humbang Hasundutan, Dapil Humbang Hasundutan 2 DPRD Kabupaten, tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat sejumlah suara yang tidak jelas dari hasil rekapitulasi Lembar C1 dan DA1 di Desa Dolok Margu di TPS 4 dan di TPS 1 serta di Desa Pargaulan di TPS 1, sebagaimana tabel berikut.

No.	Lokasi TPS	Jumlah Surat Suara yang digunakan Menurut C1	Perolehan Suara Sah Form C1	Suara Batal	Perolehan suara Partai Form C1	Perolehan Suara Partai Form DA1	Jumlah suara yang digelembungkan	
	TPS 4, Desa Dolok Margu	134	139	5	140	139	10	
	TPS 1, Desa Dolok Margu	140	138	2	69	138	69	
	TPS 1, Desa Pargaulan	148	146	2	136	146	10	
							89	

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.44 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Dedy Landi Hasiholan Sinaga dan Jhon Arifin Hutabarat (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya. Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-001-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02 sampai dengan bukti T-008-Humbang Hasundutan2-Perindo-131-09-02 serta saksi yang bernama Sutomo Voker Tamba (Anggota KPU Humbang Hasundutan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara dari Model C1, Model DAA-1, Model DA-1 sampai dengan Model DB-1 telah konsisten dan tidak seperti yang disampaikan oleh saksi Pemohon (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara). Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa dugaan temuan sejumlah suara yang tidak jelas di Desa Dolok Margu dan Desa Pargaulan adalah tidak benar, sebab pada faktanya, perolehan suara Pemohon adalah sebagaimana tabel berikut.

No.	Desa	TPS	Surat Suara	Suara	Suara	C1	DA1	Suara
			yang	Sah	Batal			Tidak
			digunakan					Jelas
1.	Dolokmargu	4	144	139	5	139	139	0
2.	Dolokmargu	1	140	138	2	138	138	0

3.	Pargaulan	1	148	146	2	146	146	0	
----	-----------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	--

(vide Bukti T-004-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02)

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu sebagai pemberi keterangan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-3.16.1, Bukti PK-3.16.7 sampai dengan Bukti PK-3.16.10. Dalam keterangannya, Bawaslu pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu yang tertuang Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 060/LHP/ dalam Laporan PL.00.02/V/2019/ tanggal 4 Mei 2019, menyatakan bahwa Bawaslu Humbang Hasundutan telah melakukan pengawasan melekat di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, termasuk Kecamatan Paranginan dan Kecamatan Lintongnihuta yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Menurut Bawaslu, tidak ditemukan penggelembungan atau penambahan perolehan suara di TPS 4 dan TPS 1 Desa Dolok Margu, serta di TPS 1 Desa Pargaulan [vide Bukti PK.3.16-8 Form Model C1 DPRD KAB/KOTA Desa Dolok Margu TPS 1; Bukti PK.3.16-9 Form Model C1 DPRD KAB/KOTA Desa Dolok Margu TPS 4; Bukti PK.3.16-10 Form Model C1 DPRD KAB/KOTA Desa Dolok Pargaulan TPS 1).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan dengan saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu, ditemukan fakta hukum bahwa tidak ditemukan perbedaan pada bukti yang diajukan para pihak dan Bawaslu mengenai surat suara yang digunakan, surat suara sah, dan surat suara batal serta perolehan suara sah antara Model C1 dan Model DA1 di TPS 1, TPS 4 Desa Dolok Margu dan di TPS 1 Desa Pargaulan. Dengan perkataan lain, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak adalah sama dan bersesuaian satu dengan lainnya. [vide Bukti P.15, Bukti P.13/Formulir DAA1=T-004-HUMBANG HASUNDUTAN 2-PERINDO-131-09-02/Formulir DAA1=Bukti Bukti PK.3.16-8 Form Model C1 DPRD KAB/KOTA Desa Dolok Margu TPS 1; Bukti PK.3.16-9 Form Model C1 DPRD KAB/KOTA Desa Dolok Margu TPS 4; Bukti PK.3.16-10 Form Model C1 DPRD KAB/KOTA Desa Dolok Pargaulan TPS 1). Lagipula seandainya benar terdapat perbedaan perolehan suara yang digunakan, surat suara sah, dan surat suara batal serta perolehan suara sah antara Model C1 dan Model DA1, quod non, Pemohon juga tidak menjelaskan apakah perbedaan perolehan suara a quo berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon atau tidak. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara, penggelembungan dan penyusutan perolehan suara beberapa partai setelah dilakukan penghitungan dan analis Formulir Model C1 dan Formulir Model DA1, sebagaimana tabel berikut.

No.		Partai											
NO.	Nama Desa/TPS	РКВ	Geri ndra	Garu da	Ber kar ya	PKS	PPP	PSI	PAN	Demo krat	PBB	PKPI	
1	Hutasoit I/1									2			2
2	Pargaulan/2			1									1
3	dolok Margu 1/2									2			2
3	sigumpar/4			1									1
5	Hutasoit I/4							1					1
6	Hutasoit I/2							1					1
7	Sitolubahal/3	3	11	2			1	1					18
8	Lumban Julu/2					1		1					2
9	Tapian Nauli/3				1								1
10	Tapian Nauli/2							1					1
	Total	3	11	4	1	1	1	5	0	4			30

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.44 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Dedy Landi Hasiholan Sinaga (Relawan di dapil Humbang Hasundutan 2) dan Jhon Arifin Hutabarat (Relawan dari Caleg atas nama Lenny Marlina). [Keterangan saksi selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara].

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya. Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-001-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02 sampai dengan bukti T-008-Humbang Hasundutan2-Perindo-131-09-02 serta saksi yang bernama Sutomo Voker Tamba (Anggota KPU Humbang Hasundutan) [Keterangan saksi selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara]. Dalam bantahannya Termohon menyampaikan pada pokoknya bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak memberikan penjelasan partai mana yang mengalami penambahan suara dan partai mana yang mengalami penyusutan suara, sebab hanya berisi angka-angka semata.

Bahwa dalam hal ini Bawaslu sebagai pemberi keterangan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PK-3.16.1 sampai dengan Bukti PK-3.16.10. Bawaslu sebagai pemberi keterangan menerangkan pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 060/LHP/PL.00.02/V/2019/ tanggal 4 Mei 2019 menyatakan bahwa berdasarkan pengawasan pada hasil rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap adanya perbedaan salinan Model C1, telah diselesaikan dengan merujuk pada Model C1 plano. Oleh karena itu tidak ditemukan adanya pengurangan dan penambahan suara.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, saksi dan keterangan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara partai politik, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak jelas. Lagi pula, seandainya terdapat penambahan dan pengurangan suara partai politik, *quod non*, hal ini pun telah diselesaikan dengan merujuk pada Model C-1 plano. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat salinan Model C1 yang sangat berbeda pada hasil rekapitulasi dari satu Partai Politik di TPS II Desa Nagasaribu III, Kecamatan Lintongnihuta, sehingga terjadi penambahan perolehan suara Partai Golkar yang mencapai 100 (seratus) suara sehingga melebihi suara sah.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.44 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Dedy Landi Hasiholan Sinaga (Relawan di dapil Humbang Hasundutan 2) dan Jhon Arifin Hutabarat (Relawan dari Caleg atas nama Lenny Marlina) [Keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara].

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-001-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02 sampai dengan bukti

T-008-Humbang Hasundutan2-Perindo-131-09-02 dan saksi yang bernama Sutomo Voker Tamba (Anggota KPU Humbang Hasundutan). [Keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara].

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan secara saksama bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda Bukti P.44/Model C1-DPRD KAB/KOTA, Bukti P.28/Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, dan bukti yang diajukan oleh Termohon yang diberi tanda Bukti T-006-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02/berupa Model C1 Plano, T-007-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02/berupa Model C1, dan Bukti T-004-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02/berupa Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Pada bukti Model C1 yang diajukan Pemohon, total perolehan suara Partai Golkar adalah "kosong", sedangkan pada bukti Model C1 Plano dan Model C1 yang diajukan Termohon, total perolehan suara Partai Golkar tertulis "101"; [vide Bukti P.44/Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA;Bukti T-006-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02/berupa Model C1 Plano=T-007-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02/berupa Model C1];
- 2. Terdapat kesalahan penulisan pada bukti Model C1 yang diajukan pemohon. Pada tabel perolehan suara Caleg Nomor Urut 6 atas nama Manaek Hutasoit, Amd., tertulis "101" dan di sampingnya, di luar kolom tertulis "54", padahal seharusnya berdasarkan Bukti Model C1 Plano dan Model C1 yang diajukan Termohon, perolehan sebanyak "101" suara adalah total perolehan suara Partai Golkar dan bukan perolehan suara Caleg Nomor Urut 6 atas nama Manaek Hutasoit, Amd., yang sesungguhnya memperoleh sebanyak 54 suara; [vide Bukti P.44/Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA;vide Bukti T-006-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02/berupa Model C1 Plano dan T-007-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02/berupa Model C1].
- 3. Kesalahan penulisan juga terdapat pada bukti Model C1 yang diajukan Pemohon, yaitu pada perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Elpride Marbun, Amd., tertulis sebanyak "54" suara dan di sampingnya, di luar kolom tertulis "1 (satu)", sedangkan pada Bukti Model C1 Plano dan C1 yang diajukan Termohon, perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Elpride Marbun, Amd sebanyak "1 (satu)" suara. [vide Bukti P.44/Formulir Model C1-DPRD

- KAB/KOTA;Bukti T-006-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02/berupa Model C1 Plano=T-007-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02/berupa Model C1];
- Berdasarkan persandingan bukti Model C1, C1 Plano, dan DAA1 total perolehan suara Partai Golkar tetap konsisten, yaitu sebanyak 101 suara. [vide Bukti P.44/Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA; Bukti P.28/Model DAA1-DPRD KAB/KOTA=Bukti T-006-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02/berupa Model C1 Plano=T-007-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02/berupa Model C1];
- Jumlah suara sah di TPS II Desa Nagasaribu III Kecamatan Lintongnihuta sebanyak 151 suara. [vide Bukti P.44/Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA;Bukti T-006-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02/berupa Model C1 Plano=T-007-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02/berupa Model C1];

Berdasarkan pada pertimbangan atas fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Partai Golkar yang mencapai 100 (seratus) suara sehingga melebihi suara sah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat 153 saksi Pemohon di TPS-TPS yang ada di dapil Humbang Hasundutan 2, tidak diperkenankan masuk oleh KPPS karena terlambat hadir. Petugas KPPS juga tidak memberikan salinan Model C1 kepada saksi Pemohon dan juga tidak diperkenankan untuk mengambil dokumentasi Model C1 Plano;
- Terdapat perbedaan perolehan suara sah menurut Termohon, yaitu suara sah versi DB1 DPRD Kabupaten adalah sebanyak 24.817, tetapi suara sah berdasarkan Model C1 di seluruh TPS dapil Humbang Hasundutan 2 adalah sebanyak 24.568 suara, sehingga sangat beralasan agar rekapitulasi perolehan suara dibatalkan. [vide Bukti P-6];
- Adanya perbedaan jumlah perolehan suara dari beberapa partai dengan dokumen pembanding antara Model C1 dan Model DB1 di Kecamatan Paranginan.

No.	Nama Partai	Formulir C1	Formulir DB1 Humbang Hasundutan	Selisih
1	PKB	244	258	14
2	Gerindra	627	654	27
3	PSI	43	39	4
4	Berkarya	24	0	24
5	Garuda	36	39	3
6	Demokrat	52	74	22
7	PPP	1	4	3
8	PKS	1	3	2
9	PKPI	2	2	
10	PAN	1	1	
	Total	1.031	1.130	99

Bahwa terkait dalil-dalil *a quo* dimaksud, Mahkamah menilai sebagai berikut:

- Terkait dengan sejumlah 153 saksi yang tidak diperkenankan masuk ke TPS dan tidak diperkenankan mengambil dokumentasi terhadap Model C1-Plano, menurut Mahkamah dalil a quo bukanlah merupakan ranah kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, sehingga dalil a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan;
- 2. Terkait perbedaan perolehan suara sah menurut Termohon, yaitu suara sah versi DB1 DPRD Kabupaten adalah sebanyak 24.817, tetapi suara sah berdasarkan Formulir Model C1 di seluruh TPS Dapil Humbang Hasundutan 2 adalah sebanyak 24.568 suara, menurut Mahkamah, berdasarkan bukti P.6/Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, jumlah suara sah di dapil Humbang Hasundutan 2 sebanyak 25.410 suara, berbeda dengan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya yang menyebutkan suara sah versi DB1 DPRD sebanyak 24.817 suara. Seandainya apa yang didalilkan oleh Pemohon a quo terkait jumlah suara sah adalah sama dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon, quod non, Pemohon juga tidak menguraikan lebih jauh keterkaitan perbedaan jumlah suara sah tersebut dengan perolehan suara Pemohon. Dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya, sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
- Terkait dengan adanya perbedaan jumlah perolehan suara dari beberapa partai dengan dokumen pembanding antara Model C1 dan Model DB1 di Kecamatan Paranginan, menurut Mahkamah sebagaimana keterangan Bawaslu bahwa

berdasarkan pengawasan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap adanya perbedaan Salinan Model C1, telah diselesaikan dengan merujuk pada Model C1 plano. Oleh karena itu tidak ditemukan adanya pengurangan dan penambahan suara. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

- 4. Terkait dalil Pemohon selain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- **[4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),

serta dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 08.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Enny Nurbaningsih Aswanto

ttd ttd

Arief Hidayat Saldi Isra

> ttd ttd

Manahan M.P. Sitompul I Dewa Gede Palguna

> ttd ttd

Wahiduddin Adams Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Irfan Nur Rachman



Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.